



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 503-470 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas perlu peningkatan disiplin pegawai dan penegakan etika;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin aparatur diperlukan penegakan etika dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa sebagai upaya penegakan etika Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli perlu regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal Desember 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
3. Inspektur Kota Gunungsitoli.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.
6. Masing-masing PNS di lingkungan DPMPTSP Kota Gunungsitoli.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 503-470 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.
2. Kode Etik adalah aturan atau ketentuan sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas di kantor serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, perilaku atau perbuatan yang bertentangan Kode Etik PNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai.
2. Mendorong etos kerja untuk mewujudkan PNS yang profesional dan bertanggungjawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
3. Menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi;
4. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
6. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
7. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang profesional;
8. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli khususnya dan di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli pada umumnya;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.

D. RUANG LINGKUP KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli wajib bersikap dan berpedoman pada Etika bekerja di kantor, bermasyarakat, pemohon, terhadap diri sendiri dan sesama PNS, yang diatur dalam Kode Etik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan etik lainnya.

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Tidak bekerja untuk kepentingan pihak lain tanpa izin dan dalam jam kerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli;
- c. Tidak menerima suap atau hadiah dari pemohon/ pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu;
- e. Tidak menyampaikan informasi/ data kepada pihak tertentu tanpa izin dari Kepala DPMPPTSP Kota Gunungsitoli;
- f. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- g. Hemat energi dan air;
- h. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- i. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- k. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya.
- l. Melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan.
- m. Aktif mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan olahraga bersama pegawai.

2. Etika Bekerja di Kantor

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- c. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- d. Saling hormat menghormati sesama rekan kerja;
- e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Menjaga data dan informasi yang dimiliki;
- g. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja;
- i. Tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan yang berhubungan dengan tugas kedinasan;
- j. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik, antar bidang, perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya.

3. Etika Sesama Pegawai

- a. Saling menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan sesama pegawai;
- c. Menghargai perbedaan pendapat;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- e. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/ kolega baik secara lisan ataupun tulisan;
- f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/ kolega.

4. Etika Terhadap Bawahan

- a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
- b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
- c. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, dan kritik untuk kemajuan perangkat daerah;
- d. Menghargai pendapat dan masukan yang disampaikan bawahan;
- e. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (lisan/tertulis);
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Etika Terhadap Atasan

- a. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur;
- b. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/ pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
- c. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/ kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan;

- d. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
- e. Meminta dan/atau menerima saran masukan/kritik dari atasan untuk kemajuan perangkat daerah;
- f. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas.

6. Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Hormat, ramah dan tidak melecehkan;
- c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
- e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
- f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- g. Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat;
- h. Tidak memberikan janji-janji;
- i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli;
- j. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Professional dan tidak menyimpang dari SOP (Standar Operasional Prosedur) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli;
- l. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon.

7. Etika terhadap Media Massa

- a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang;
- b. Memperlakukan Insan Pers secara wajar;
- c. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun;
- d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

